

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya.

Hutan di Indonesia memperlihatkan bagaimana kayanya flora dan fauna di Indonesia keanekaragaman hayati yang ditemukan 400 spesies baru dalam dunia sains di Palu. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna di dunia.¹

Illegal Logging menimbulkan *deforestasi* (dampak kerusakan hutan) berbagai bencana, yaitu perubahan iklim, kehilangan berbagai spesies, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, kekeringan, rusaknya ekosistem darat dan laut, menyebabkan abrasi pantai, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia. Kerugian ini tidak saja dirasakan oleh Indonesia tetapi seluruh dunia karena global warming akan semakin parah jika di bumi penghijauan semakin berkurang dan menjadi kerugian ekonomi internasional. Rahmawati Hidayati, mengatakan bahwa *illegal logging* sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan di Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.²

Esensi yang penting dalam praktik penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek

¹WWF Indonesia, “Kehutanan”, https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/, diakses 5 Januari 2024.

² Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, cetakan ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.300.

ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka penebangan liar (*illegal logging*) berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.³ Bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana bermacam-macam dan terjadi di berbagai aspek kehidupan. Perusakan Hutan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi maupun segi ekologi. Untuk mempertahankan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat atau bangsa, maka hutan harus dipandang sebagai sumber daya alam yang menguasai hidup orang banyak sehingga oleh karenanya hutan tetap dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik masa kini maupun masa mendatang. Sebagai negara yang mempunyai hutan tropis, Indonesia berkewajiban menajaganya karena hutan tropis merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berkelanjutan dan sebagai paru-paru dunia. Sehubungan dengan hal itu diperlukan usaha penyelamatan hutan dengan meningkatkan mutu pengusaha hutan, reboisasi, pengembangan taman nasional serta penegakan hukum yang objektif dan konsisten terhadap pelaku *illegal logging* dan pembakaran hutan.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.⁵

Hukum Islam juga mengatur tentang kejahatan yang diatur fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, kejahatan dibagi kepada *hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Untuk *qishash/diyat* dan *hudud* telah ada rumus dan unsur yang pasti, sedangkan *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk mengembangkannya sesuai dengan waktu dan tempat, *Illegal logging* (penebangan liar) atau penyelundupan kayu termasuk kategori pencurian berat (*sariqah kubra*). Hirabah atau perampokan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana

pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki melainkan dalam arti *majazi* (kiasan).³

Di segi lain pemeliharaan lingkungan hidup juga terlihat dalam Islam. Hal ini terdapat dari peringatan Nabi agar manusia senantiasa menjaga egonya (dirinya sendiri) dari perilaku-perilaku yang dapat merusak tatanan alam. Peringatan keras dari Nabi tersebut adalah larangan terhadap penebangan pohon yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena di dalam riwayat pohon tersebut, adalah sejenis pohon yang tumbuh di padang sahara, ia memiliki keistimewaan tersendiri: tahan haus, mampu menyejukkan, sering dipakai tempat bernaungan dan lain-lain, dimana orang-orang Arab biasa menyebut pohon bidara dengan sebutan as-sidrah biasa digunakan dalam mewakili seluruh pohon. Menurut Yusuf Qardhawi hadits tersebut adalah ancaman bagi orang-orang yang menebang pohon secara sia-sia (*illegal logging*) demi kepentingan diri sendiri.⁴

Secara alamiah, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari lingkungan. Peningkatan kebutuhan manusia ternyata mengakibatkan kecendrungan terganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini terjadi karena dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, manusia kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini pada dasarnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 93.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj, Abdullah Hakam Shah, dkk, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 56.

Surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul: **“PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengangkutan kayu hasil hutan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pengangkutan hasil hutan secara illegal berdasarkan putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pengangkutan kayu hasil hutan secara illegal berdasarkan putusan Nomor 542 K/Pid.Sus-LH/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perkembangan ketentuan hukum terhadap pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi Hukum penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan hukum mengenai pembaharuan penerapan hukum dari ketentuan peraturan terbaru bagi pelaku pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan penulis ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan penulisan ini, yaitu:

1. Pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁵
2. Hutan adalah menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan.
3. *Illegal Logging* adalah Pembalakan liar adalah kegiatan penebangan atau pengangkutan kayu dan mendistribusikan sehingga penjualan sehingga penjualan kayu secara tidak sah atau tanpa ada izin.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier,⁷ dalam penelitian hukum normative yang digunakan adalah yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

⁵ Galeri File, “Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan”, <https://dishub.kukarkab.go.id/filedokumen/frontend/detail/21/78#:~:text=Angkutan%20adalah%20perpindahan%20orang%20dan,di%20ruang%20lalu%20lintas%20jalan>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024.

⁶ Rimba Kita, “Penebangan Liar”, <https://rimbakita.com/penebangan-liar/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pid.Sus-Lh/2024.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, artikel dan jurnal ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen atau bahan pustaka: Sedangkan, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data dianalisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang disajikan dalam suatu tulisan yang utuh. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan ini agar mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari lima (5) bab yang akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan dalam penulisan, manfaat dalam penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana terhadap pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Mengenai pembahasan tentang perkembangan hukum dan bentuk pada tindak pidana pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

BAB IV PEMBAHASAN ISLAM

Membahas tentang pandangan agama islam terhadap tindak pidana pengangkutan hasil hutan secara ilegal.

BAB V PENUTUP

Mengenai Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang mencakup ringkasan dari seluruh bab.